

**PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH AUSTRALIA
TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia (selanjutnya disebut "Para Pihak");

Sebagai Pihak dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada 7 Desember 1944;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan sistem penerbangan internasional berdasarkan persaingan antara perusahaan-perusahaan penerbangan di pasar dan berharap untuk mendorong perusahaan penerbangan untuk mengembangkan dan menerapkan pelayanan-pelayanan inovatif dan kompetitif;

BERKEINGINAN untuk memastikan tingkat tertinggi dalam keselamatan dan keamanan angkutan udara internasional dan menegaskan kembali perhatian mereka tentang tindakan atau ancaman terhadap keamanan pesawat terbang yang dapat membahayakan keselamatan orang atau bagasi, yang merugikan penyelenggaraan angkutan udara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan penerbangan sipil;

TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1
Definisi**

Untuk maksud-maksud dalam Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain, pengertian:

- (a). "Otoritas-otoritas Penerbangan Sipil" adalah dalam hal Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan dan dalam hal Australia, Departemen Infrastruktur dan Transportasi; atau dalam kasus keduanya, instansi lain yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi oleh Otoritas Penerbangan yang telah diberitahukan oleh satu Pihak ke Pihak lainnya;
- (b). "Persetujuan Pelayanan" adalah pelayanan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana didefinisikan pada Pasal 3, ayat 1(c) Persetujuan ini.

- (c). "Persetujuan" adalah Persetujuan ini, Lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya;
- (d). "Angkutan udara" adalah angkutan umum dengan pesawat udara untuk penumpang, bagasi, kargo dan surat, secara terpisah atau dengan kombinasi, untuk remunerasi atau penyewaan;
- (e). "Perusahaan penerbangan" adalah setiap perusahaan angkutan udara yang memasarkan atau yang mengoperasikan angkutan udara;
- (f). "Kapasitas" adalah jumlah dari layanan yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini, biasanya diukur dalam jumlah penerbangan (frekuensi), atau kursi atau ton untuk kargo yang ditawarkan di pasar (kota ke kota, atau negara-ke-negara) atau pada rute selama jangka waktu tertentu, seperti harian, mingguan, musiman atau tahunan;
- (g). "Konvensi" adalah Konvensi tentang Penerbangan Sipil International yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944 and termasuk:
 - i. Setiap Lampiran atau setiap perubahan yang telah diadopsi sesuai Pasal 90 dari Konvensi tersebut, sepanjang Lampiran atau perubahan tersebut telah berlaku berlaku untuk kedua Pihak; dan
 - ii. Setiap perubahan yang telah berlaku sesuai Pasal 94(a) dari Konvensi tersebut dan telah diratifikasi oleh kedua Pihak.
- (h). "Perusahaan penerbangan yang ditunjuk" adalah suatu perusahaan penerbangan atau lebih yang telah ditunjuk dan diberi kuasa sesuai Pasal 2 (Penunjukan, Izin dan Pembatalan) Persetujuan ini;
- (i). "ICAO" adalah Organisasi Penerbangan Sipil Internasional'
- (j). "Pelayanan angkutan udara internasional" adalah transportasi udara yang melewati ruang udara di atas wilayah lebih dari satu Negara;
- (k). "Slots" adalah hak untuk menjadwalkan sebuah pergerakan pesawat di bandara;
- (l). "Berhenti untuk tujuan-tujuan bukan angkutan" memiliki pengertian sebagaimana tercantum pada Pasal 96 dari Konvensi;
- (m). "Tarif" adalah harga, tarif atau biaya untuk pengangkutan penumpang (dan bagasinya) dan/atau kargo (tidak termasuk surat) dalam pelayanan angkutan udara internasional, yang dikenakan biaya oleh perusahaan penerbangan termasuk agennya dan ketentuan-ketentuan yang mengatur ketersediaan harga, tarif atau biaya tersebut;

- (n). "Wilayah" dalam hal Republik Indonesia adalah wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undangnya, meliputi wilayah darat, termasuk perairan dalam, perairan kepulauan, laut territorial dan wilayah udara di atasnya dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan hukum sesuai dengan ketentuan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Hukum Laut 1982, dalam hal Australia wilayah Persemakmuran Australia termasuk wilayah darat, perairan dalam dan laut territorial sesuai dengan hukum nasional termasuk wilayah di atasnya sesuai hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Hukum Laut 1982.
- (o). "Pungutan bagi pengguna jasa" adalah biaya yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan penerbangan untuk penyediaan Bandar Udara, lingkungan bandar udara, navigasi udara dan fasilitas atau pelayanan keamanan penerbangan.

Pasal 2

Penunjukan, Izin dan Pembatalan

1. Masing-masing Pihak berhak untuk menunjuk perusahaan penerbangan sebanyak keinginannya untuk melakukan pelayanan angkutan udara internasional sesuai dengan Persetujuan ini, dan untuk membatalkan atau mengubah penunjukan tersebut. Penunjukan tersebut akan disampaikan secara tertulis melalui saluran diplomatik. Penunjukan tersebut tidak akan diperlukan untuk perusahaan penerbangan yang melaksanakan hak-hak yang diatur dalam Pasal 3, paragraf 1 (a) dan 1 (b) dari Persetujuan ini.
2. Saat diterimanya penunjukan tersebut, dan permohonan penunjukan perusahaan penerbangan yang ditunjuk, dalam bentuk dan cara yang ditentukan izin pengoperasian dan izin teknis yang berhubungan dengan operasi dan navigasi pesawat, Pihak lain akan memberikan izin yang sesuai tanpa penundaan, dengan ketentuan:
 - (a). Perusahaan penerbangan dimiliki dan dikendalikan secara efektif oleh salah satu Pihak atau warganegara Pihak perusahaan penerbangan yang ditunjuk;
 - (b). Perusahaan penerbangan yang ditunjuk memenuhi syarat yang ditetapkan sesuai dengan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku secara normal dan diterapkan untuk penoperasian angkutan udara internasional oleh Pihak yang mempertimbangkan permintaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi;
 - (c). Perusahaan penerbangan memiliki izin operasi yang diperlukan; dan
 - (d). Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan harus memelihara dan mengelola standar yang ditetapkan dalam Pasal 6

(Keselamatan) dan Pasal 7 (Penerbangan Keamanan) Persetujuan ini.

3. Ketika sebuah perusahaan penerbangan telah ditunjuk dan mendapatkan izin, maka perusahaan dimaksud dapat memulai pengoperasian pelayanan angkutan udara internasional jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku dari Persetujuan ini.
4. Salah satu Pihak dapat menahan, membatalkan, menunda atau membatasi izin operasi atau teknis dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain, pada setiap waktu, jika kondisi yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini tidak dapat dipenuhi atau jika perusahaan penerbangan tersebut gagal beroperasi sesuai dengan kondisi yang ditentukan di dalam Persetujuan ini.
5. Kecuali tindakan-tindakan segera diperlukan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap paragraf 2 (b) dan 2 (c) Pasal ini, hak-hak yang telah ditentukan paragraf 4 oleh Pasal ini wajib diterapkan hanya setelah berkonsultasi dengan Pihak lain.
6. Pasal ini tidak membatasi hak-hak dari salah satu Pihak untuk menahan, mencabut, membatasi atau memaksakan kondisi-kondisi atas izin operasi perusahaan penerbangan dari Pihak Lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 (keselamatan) atau pasal 7 (Keamanan Penerbangan) dari Persetujuan ini.

Pasal 3 Hak Angkut

1. Masing-masing Pihak memberikan kepada Pihak lain hak-hak sebagai berikut untuk terlaksananya pelayanan angkutan udara internasional oleh perusahaan penerbangan Pihak lain:
 - (a). hak melintas wilayah udara Pihak lainnya tanpa mendarat;
 - (b). hak mendarat di wilayah negara Pihak lainnya untuk maksud bukan angkutan;
 - (c). hak untuk perusahaan penerbangan yang ditunjuk, untuk melakukan pengoperasian pelayanan pada rute yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 dan untuk berhenti di wilayahnya untuk tujuan menaikan dan menurunkan penumpang, kargo dan surat yang selanjutnya disebut "persetujuan pelayanan" dan
 - (d). hak-hak yang tidak dinyatakan secara khusus dalam Persetujuan ini.
2. Tiada dalam Pasal ini yang dapat diartikan memberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak hak mengangkut dan hak menurunkan antara tempat di wilayah Pihak lainnya,

penumpang, bagasi, kargo atau surat yang dibawa untuk keperluan ganti rugi.

3. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib berlaku untuk pelayanan angkutan udara internasional tidak berjadwal yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan dari masing-masing Pihak, termasuk perusahaan penerbangan yang tidak ditunjuk di Pasal 2, kecuali berhubungan dengan: pasal 2, pasal 3 ayat 1 (c), pasal 11, pasal 12 dan Lampiran 1.

Pasal 4 Penerapan Hukum

1. Pada saat masuk, berada di dalam, atau meninggalkan wilayah satu Pihak, hukum, peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan pengoperasian dan navigasi pesawat udara wajib dipenuhi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain.
2. Pada saat masuk, berada di dalam, atau meninggalkan wilayah satu Pihak, hukum, peraturan dan prosedur yang berkaitan untuk masuk ke atau berangkat dari wilayah bagi penumpang, awak kabin atau kargo dalam pesawat udara (termasuk peraturan yang berkaitan dengan masuk, izin, keamanan penerbangan, imigrasi, paspor, bea cukai, mata uang, kesehatan, sanitasi dan karantina atau dalam hal surat ,peraturan tentang pos) wajib berlaku terhadap penumpang, awak kabin atau awak kapal kargo dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain.
3. Tidak satu pun Pihak wajib memberikan preferensi kepada perusahaan penerbangannya sendiri atau lainnya melebihi perusahaan penerbangan yang ditunjukkan dari Pihak lain yang terlibat dalam pelayanan angkutan udara internasional yang sama dalam penerapan izin masuk, pengawasan, keamanan penerbangan, imigrasi, paspor, informasi penumpang, bea dan karantina, surat dan ketentuan yang sejenis.
4. Penumpang, bagasi dan kargo yang transit langsung melalui wilayah salah satu Pihak dan tidak meninggalkan area bandar udara yang telah disediakan untuk keperluan tersebut dapat dikenakan pemeriksaan keamanan penerbangan, kontrol narkotik dan keperluan imigrasi, atau dalam kasus tertentu dimana pengawasan tersebut dibutuhkan merujuk kepada hukum dan ketentuan Pihak yang bersangkutan dan dalam keadaan-keadaan tertentu. Bagasi dan kargo yang transit langsung akan dibebaskan dari bea cukai dan pajak lainnya.

Pasal 5 Pengakuan Sertifikat

- 1 Sertifikat kelaikan udara, sertikat kompetensi atau izin-izin yang diberikan atau yang disahkan oleh satu Pihak dan masih berlaku akan diakui

keabsahannya oleh Pihak lainnya untuk tujuan pengoperasian pelayanan udara dengan ketentuan bahwa sertifikat atau izin yang telah dikeluarkan atau disahkan adalah sama atau di atas standar minimum sesuai dengan Konvensi.

2. Jika hak-hak atau kondisi-kondisi atau sertifikat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, dikeluarkan oleh otoritas penerbangan sipil satu Pihak kepada setiap orang atau perusahaan penerbangan yang ditunjuk atau terkait dengan pesawat terbang yang dioperasikan dalam pelayanan udara, mempunyai izin yang berbeda dari standar minimum sesuai dengan Konvensi dan perbedaan tersebut telah diajukan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Pihak lainnya dapat meminta konsultasi antara otoritas penerbangan sipil dengan maksud untuk menjelaskan praktik tersebut.
3. Masing-masing Pihak berhak, untuk menolak pengakuan untuk tujuan penerbangan di atas atau pendaratan dalam wilayah masing-masing, sertifikat kompetensi dan izin yang diberikan oleh negaranya sendiri atau berkaitan dengan pendaftaran pesawat udara oleh Pihak lainnya.

Pasal 6 Keselamatan

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi setiap saat mengenai standar-standar keselamatan yang diterapkan oleh Pihak lainnya berkaitan dengan fasilitas, awak pesawat, pesawat terbang dan pelaksanaan penerbangan. Konsultasi tersebut akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari setelah permintaan tersebut diajukan.
2. Jika dalam konsultasi tersebut, salah satu Pihak menemukan bahwa Pihak lainnya tidak secara efektif mempertahankan dan menerapkan standar keselamatan pada daerah apapun yang setidaknya telah memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan pada saat peresmian Konvensi, Pihak lainnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai penemuan tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil guna memenuhi standar minimum ini dan Pihak lainnya akan melakukan tindakan perbaikan yang tepat. Kegagalan oleh Pihak lain untuk mengambil tindakan yang tepat dalam waktu lima belas (15) hari atau waktu yang lebih lama yang telah disepakati, akan menjadi dasar untuk penerapan pasal 2 Persetujuan ini (penunjukan, izin dan pembatalan).
3. Ayat 4 sampai 7 Pasal ini merupakan tambahan dari Ayat 1 sampai 2 Pasal ini dan merupakan kewajiban para Pihak sesuai dengan Pasal 33 Konvensi.
4. Sesuai dengan Pasal 16 Konvensi, disepakati bahwa setiap pengoperasian pesawat udara oleh atau, dengan perjanjian sewa, atas nama perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangan satu Pihak, mengenai layanan ke atau dari wilayah Pihak

lain, yang dalam wilayah Pihak lain, tunduk kepada pemeriksaan oleh perwakilan resmi Pihak lainnya, di dalam atau sekitar pesawat udara. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk memeriksa keabsahan dokumen pesawat udara dan awak pesawat dan kondisi jelas pesawat udara dan peralatannya (dalam Pasal ini disebut pemeriksaan *ramp*), dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut tidak mengakibatkan penundaan.

5. Jika suatu inspeksi *ramp* atau serangkaian inspeksi *ramp* menemukan:
 - a) permasalahan serius bahwa sebuah pesawat terbang atau operasi pada sebuah pesawat terbang tidak memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan pada saat itu sesuai dengan Konvensi; atau
 - b) Adanya permasalahan serius bahwa terdapat kekurangan dalam perawatan dan pengelolaan standar keselamatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi;

Pihak yang melakukan inspeksi dapat, untuk tujuan Pasal 33 Konvensi, secara bebas menyimpulkan bahwa persyaratan-persyaratan yang ada pada sertifikat atau lisensi yang telah diterbitkan secara sah terkait pesawat terbang atau awak pesawatnya atau persyaratan-persyaratn pesawat terbang beroperasi tidak setara atau di atas standar minimum yang telah ditetapkan dalam Konvensi.

6. Dalam hal akses untuk tujuan pelaksanaan suatu inspeksi ramp suatu pesawat terbang yang dioperasikan oleh salah satu Pihak sesuai dengan Ayat 3 di atas, ditolak oleh perwakilan perusahaan penerbangan tersebut, Pihak lainnya dapat secara bebas menyimpulkan permasalahan serius, sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 di atas terjadi dan menarik kesimpulan sesuai dengan Ayat tersebut.
7. Masing-masing Pihak berhak untuk segera mencabut atau mengubah izin pengopersiaan dari perusahaan penerbangan Pihak lainnya jika Pihak pertama menyimpulkan, baik dari hasil sebuah inspeksi *ramp*, serangkaian inspeksi *ramp*, penolakan akses untuk inspeksi *ramp*, konsultasi atau sebaliknya, yang mana tindakan segera sangat diperlukan untuk keselamatan operasi penerbangan perusahaan penerbangan tersebut.
8. Setiap tindakan oleh salah satu Pihak sesuai dengan Ayat 2 atau 7 di atas wajib dihentikan jika dasar untuk pelaksanaan tindakan tersebut telah tiada.

Pasal 7 **Keamanan Penerbangan**

1. Konsisten dengan hak dan kewajiban mereka menurut hukum internasional, para Pihak menegaskan kembali kewajiban mereka satu sama lain untuk saling melindungi keamanan penerbangan sipil terhadap

tindakan-tindakan melawan hukum dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Tanpa membatasi hak dan kewajiban mereka menurut hukum internasional, para Pihak wajib bertindak sesuai ketetapan-ketetapan dari perjanjian Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum dan Tindak Pidana Tertentu Lainnya Yang Terjadi di Pesawat Terbang, yang dibuat di Tokyo pada tanggal 14 September 1963; Konvensi tentang Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perampasan Pesawat Terbang, yang dibuat di Den Haag pada tanggal 16 Desember 1970; Konvensi tentang Pencegahan Tindak Pidana terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil, yang dibuat di Montreal pada tanggal 23 September 1971; Protokol tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan di Bandar Udara yang Melayani Penerbangan Internasional, yang dibuat di Montreal pada tanggal 24 Februari 1988 dan Konvensi lainnya dan protokol berkaitan dengan keamanan penerbangan yang mana kedua Pihak mematuhi.

2. Jika diminta, para Pihak wajib memberikan bantuan satu sama lain untuk mencegah tindakan perampasan pesawat terbang dan tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan pesawat terbang, penumpang dan awak pesawat, bandar udara dan fasilitas navigasi penerbangan serta menindak setiap ancaman terhadap keamanan navigasi penerbangan sipil.
3. Kedua Pihak wajib, atas dasar kepentingan bersama, bertindak sesuai ketentuan tentang keamanan penerbangan yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sebagaimana tertuang dalam Lampiran-Lampiran dari Konvensi; mereka harus mensyaratkan agar para operator pesawat terbang yang terdaftar di negaranya, yang pusat kegiatan bisnisnya ada di wilayah mereka, atau menjadi penduduk tetap di wilayah mereka dan penyelenggara bandar udara dalam wilayah mereka, bertindak sesuai ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan seperti itu. Masing-masing Pihak akan menyarankan Pihak lain adanya perbedaan antara peraturan nasional dan praktik-praktik dan Lampiran penerbangan standar keamanan penerbangan. Salah satu Pihak dapat meminta konsultasi dengan Pihak lain setiap saat untuk mendiskusikan perbedaan tersebut.
4. Perusahaan penerbangan tersebut, dapat pula dipersyaratkan untuk mengamati ketentuan keamanan penerbangan sesuai dengan ayat 3 di atas yang diperlukan oleh Pihak lain untuk masuk, keluar atau beradara di wilayah Pihak Lain. Masing-masing Pihak wajib memastikan langkah-langkah yang efektif dalam wilayahnya untuk melindungi pesawat udara dan untuk memeriksa penumpang, awak pesawat, bagasi, kargo dan barang-barang persediaan dalam pesawat sebelum, pada saat atau selama menaiki penumpang atau memasukan barang. Masing-masing Pihak wajib memberikan pertimbangan positif untuk setiap permintaan dari Pihak lain untuk langkah-langkah khusus untuk ancaman tertentu.
5. Apabila terjadi sesuatu kecelakaan atau ancaman akan timbulnya tindakan perampasan terhadap pesawat terbang atau tindakan melawan

hukum lainnya yang mengancam keselamatan penumpang, awak pesawat, pesawat terbang, bandar udara atau fasilitas navigasi udara, kedua Pihak harus saling membantu dengan cara melakukan komunikasi dan melakukan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk menghentikan dengan cepat dan selamat kejadian atau ancaman tersebut.

6. Masing-masing Pihak mempunyai hak, dalam enam puluh (60) hari setelah pemberitahuan (atau dalam waktu yang lebih singkat sebagaimana disepakati antara otoritas penerbangan sipil), untuk melakukan penilaian yang dilakukan oleh otoritas penerbangan sipil di wilayah Pihak lain langkah-langkah pengamanan yang dilakukan, atau akan dilakukan, oleh pesawat operator terkait penerbangan yang tiba dari, atau berangkat ke wilayah Pihak pertama. Pengaturan administrasi untuk melakukan penilaian tersebut akan ditentukan oleh otoritas penerbangan sipil dan dilaksanakan tanpa penundaan sehingga dapat memastikan bahwa kajian akan dilakukan secepatnya.
7. Apabila salah satu Pihak memiliki dasar yang kuat untuk mempercayai bahwa Pihak lainnya tidak lagi mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, Pihak lainnya dapat segera meminta diadakannya konsultasi secepatnya. Konsultasi dimaksud akan dimulai (15) hari sejak diterimanya permintaan tersebut oleh Pihak lainnya. Tidak tercapainya kesepakatan dalam waktu 15 hari sejak tanggal permintaan tersebut atau jangka waktu lain yang disepakati para Pihak, wajib dijadikan dasar untuk menahan, mencabut, menanggukkan, atau menerapkan persyaratan-persyaratan tertentu atas izin operasi dan teknis yang dipegang oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak tersebut. Dalam keadaan darurat, atau untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan pada Pasal ini, salah satu Pihak dapat melakukan tindakan sementara setiap saat. Seluruh tindakan yang dilakukan menurut Pasal ini wajib dihentikan saat Pihak lainnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan keamanan pada Pasal ini.

Pasal 8 **Pungutan Bagi Pengguna Jasa**

1. Pihak lain wajib melakukan usaha terbaiknya untuk mendorong mereka yang bertanggung jawab untuk ketentuan bandar udara, lingkungan bandar udara, navigasi penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan dan jasanya untuk memungut biaya kepada perusahaan penerbangan masing-masing Pihak dengan dasar biaya tersebut bersifat wajar, non diskriminatif dan secara adil merata antara pengguna jasa.
2. Biaya yang wajar mencerminkan, tetapi tidak melebihi, total biaya yang dikenakan oleh otoritas pembebanan yang berwenang penyedia fasilitas dan jasa. Ini dapat termasuk pengembalian aset setelah depresiasi. Total biaya dapat termasuk hasil wajar pada aset setelah depresiasi. Fasilitas dan jasa dimana biaya dibebankan harus dikenakan sesuai standar efisien dan ekonomis. Agar biaya menjadi non-diskriminatif, biaya yang

dibebankan kepada perusahaan penerbangan asing yang tidak lebih tinggi dari biaya yang diterapkan kepada perusahaan penerbangan Pihak sendiri yang beroperasi pada pelayanan internasional yang sama.

3. Para Pihak wajib mendorong pertukaran informasi antara otoritas pembebanan yang berwenang dan perusahaan penerbangan sebagaimana yang diperlukan untuk mengizinkan penilaian penuh atas pembenaran, justifikasi untuk, dan pembagian biaya sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal ini.
4. Peningkatan atau biaya-biaya baru wajib mengikuti konsultasi antara otoritas pembebanan yang berwenang dan perusahaan penerbangan. Pemberitahuan terhadap usulan untuk biaya pada pungutan bagi pengguna jasa harus diberitahukan kepada pengguna jasa agar mereka dapat menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dibuat.

Pasal 9 Statistik

1. Otoritas Penerbangan Sipil salah satu Pihak dapat meminta perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya untuk menyediakan pernyataan mengenai statistik yang berkaitan dengan lalu lintas yang dilakukan perusahaan penerbangan tersebut dalam pelayanannya di bawah Persetujuan ini.
2. Otoritas Penerbangan sipil masing-masing Pihak dapat menentukan sifat angka statistik yang disediakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk sesuai dengan ayat di atas dan wajib menerapkan persyaratan tersebut secara non-diskriminatif.

Pasal 10 Bea Cukai dan Pungutan-Pungutan Lainnya

1. Pesawat terbang yang beroperasi pada jalur-jalur penerbangan internasional dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak, wajib dibebaskan dari pembatasan impor, bea cukai, pajak berlebih dan pungutan yang sama yang dipungut oleh otoritas nasional. Komponen bagian, peralatan umum pesawat udara dan barang-barang lainnya yang digunakan untuk atau digunakan hanya terkait dengan pengoperasian atau untuk perbaikan, atau perawatan dan servis pesawat udara tersebut akan juga dibebaskan, dengan syarat bahwa peralatan dan barang tersebut digunakan di dalam pesawat udara dan di ekspor kembali.
2. (a) Dengan ketentuan bahwa barang tersebut digunakan di dalam pesawat udara khususnya guna melaksanakan dan memelihara pelayanan angkutan udara oleh perusahaan penerbangan terkait, barang-barang yang dibebaskan dari pembatasan import, bea cukai, pajak berlebih dan pungutan sejenis yang dipungut oleh otoritas

nasional, apakah barang tersebut diperkenalkan oleh perusahaan penerbangan satu Pihak ke wilayah Pihak lain atau disediakan untuk perusahaan penerbangan satu Pihak ke wilayah Pihak lain adalah sebagai berikut:

- i. Barang-barang yang dijual dalam pesawat udara (termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang seperti makanan, minuman dan produk untuk dijual, atau digunakan oleh penumpang ketika penerbangan);
 - ii. Bahan bakar, minyak pelumas (termasuk cairan hidrolis) dan persediaan teknis lainnya; dan
 - iii. Suku cadang termasuk mesin.
 - (b) Pembebasan tersebut wajib berlaku bahkan ketika barang-barang tersebut digunakan pada perjalanan yang dilakukan di atas wilayah Pihak lain di mana penumpang tersebut menaiki pesawat.
3. Pembebasan yang diberikan Pasal ini tidak akan menambah biaya berdasarkan biaya jasa yang disediakan untuk perusahaan penerbangan satu Pihak di wilayah Pihak lain.
 4. Perlengkapan pesawat yang biasa digunakan termasuk suku cadang (termasuk mesin), persediaan bahan bakar, minyak pelumas (termasuk cairan hidrolis) dan minyak pelumas dan persediaan lainnya sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal ini yang berada dalam pesawat terbang dari perusahaan penerbangan yang dioperasikan oleh salah satu Pihak dapat diturunkan dalam wilayah Pihak lainnya hanya dengan persetujuan dari otoritas Bea Cukai Negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dijual di dalam pesawat yang digunakan dalam jasa perusahaan penerbangan, dapat diturunkan pada setiap saat. Peralatan dan persediaan sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal ini dapat diminta untuk tetap disimpan dalam pengawasan otoritas tersebut pada jangka waktu tertentu hingga barang tersebut diekspor kembali atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Pihak tersebut.
 5. Pembebasan yang diberikan dalam Pasal ini ini juga wajib tersedia dalam situasi dimana perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangan salah satu Pihak telah menyepakati suatu pengaturan dengan perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangan lain untuk pinjaman atau transfer di wilayah Pihak lainnya untuk barang-barang dalam ayat 1 dan 2 dari Pasal ini, dengan ketentuan perusahaan penerbangan tersebut menikmati kebebasan dari Pihak lainnya.

Pasal 11 Tarif

1. Tarif bagi perusahaan penerbangan yang disetujui oleh masing-masing Pihak pada angkutan udara yang disetujui wajib ditentukan oleh masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan komersial pada pasar dalam tingkat yang wajar dengan memperhatikan biaya pelaksanaan dan keuntungan yang wajar.
2. Tarif yang diterapkan pada ayat (1) dapat diperlukan untuk diajukan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak ke otoritas penerbangan sipil Pihak lain. Pengajuan oleh perusahaan penerbangan kedua Pihak dapat membutuhkan waktu tiga puluh (30) hari sebelum tanggal berlaku efektifnya.
3. Tanpa mengesampingkan ayat 1 dan 2 Pasal ini, otoritas penerbangan sipil masing-masing Pihak memiliki hak untuk memeriksa tarif sesuai dengan hukum dan regulasi masing-masing Pihak.

Pasal 12 Kapasitas

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak akan mendapatkan kesempatan yang adil dan sama untuk pengoperasian persetujuan pelayanan penerbangan sesuai ketentuan Persetujuan ini.
2. Dalam pengoperasian persetujuan pelayanan, kapasitas yang diberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk masing-masing Pihak akan diputuskan oleh otoritas penerbangan sipil masing-masing Pihak sebelum dimulainya pelayanan tersebut oleh perusahaan penerbangan tersebut dari waktu ke waktu.

Pasal 13 Peluang Melakukan Usaha

1. Perusahaan penerbangan masing-masing Pihak mempunyai hak di wilayah Pihak lainnya untuk:
 - a. hak untuk membuka kantor-kantor, termasuk kantor *offline* untuk kegiatan promosi, penjualan dan manajemen angkutan udara;
 - b. hak untuk melakukan penjualan dan pemasaran pelayanan udara kepada setiap orang secara langsung dan dengan kebijaksananya, melalui agen atau perantara dengan menggunakan dokumentasi transportasinya; dan

- c. hak untuk menggunakan jasa atau personil dari organisasi, perusahaan, atau perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah Pihak lainnya.
2. Sesuai dengan hukum dan peraturan berkenaan dengan masuk ke satu wilayah, tempat tinggal dan pekerjaan, di Pihak lainnya, perusahaan penerbangan salah satu Pihak memiliki hak untuk membawa dan menjaga pada wilayah Pihak lainnya, mereka yang menjadi bagian manajerial, petugas penjualan, petugas teknik, petugas operasional, dan petugas-petugas khusus yang dibutuhkan perusahaan penerbangan dimana mereka anggap perlu untuk menjalankan ketentuan penyediaan jasa angkutan udara. Konsisten dengan hukum dan peraturan, masing-masing Pihak wajib, tanpa ditunda, memberikan izin pekerja, visa atau dokumen sejenis kepada perwakilan dan staf sesuai dengan ayat ini.
 3. Perusahaan penerbangan masing-masing Pihak memiliki hak untuk menjual pelayanan udara, dan setiap orang secara bebas dapat membeli pelayanan dimaksud, dalam mata uang yang berlaku di wilayah tersebut atau mata uang lainnya yang bebas dipergunakan. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan perusahaan-perusahaan penerbangan Pihak lainnya untuk menukar uang mereka menjadi mata uang yang bebas dipergunakan dan untuk mengirimnya dari dari wilayah Pihak lainnya setiap saat. Sesuai dengan hukum dan peraturan dan ketentuan yang berlaku Pihak lainnya, pertukaran dan pengiriman uang yang didapatkan dari pengoperasian wajib diperbolehkan berdasarkan nilai pertukaran mata uang asing yang berlaku pada saat pengiriman permintaan untuk konversi atau transfer dan wajib tidak dikenakan biaya kecuali biaya layanan biasa yang dikenakan untuk transaksi tersebut.
 4. Perusahaan penerbangan masing-masing Pihak berhak, dengan diskresinya, untuk membayar biaya lokal termasuk pembelian bahan bakar, di wilayah Pihak lainnya dengan mata uang lokal atau memberikan persetujuan dengan mengacu pada peraturan mata uang lokal, dalam konversi mata uang yang dapat dipergunakan secara bebas.
 5. Para Pihak mengakui bahwa untuk melaksanakan hak-hak dan kepemilikan yang tercantum dalam Persetujuan ini, maskapai penerbangan para Pihak harus mendapatkan kesempatan untuk mengakses Bandar udara, termasuk fasilitas dan *slots*, pada wilayah Pihak lainnya secara non-diskriminatif.

Pasal 14 **Penerapan hukum persaingan**

1. Hukum persaingan masing-masing Pihak, yang diubah dari waktu ke waktu, akan berlaku untuk pengoperasian perusahaan penerbangan dalam yurisdiksi Pihak masing-masing. Dimana diizinkan di bawah hukum tersebut, satu Pihak atau otoritas persaingan, dapat, namun, secara sePihak membebaskan perjanjian komersial antara perusahaan

penerbangan dari aplikasi penerapan hukum persaingan dalam negeri. Hal ini tidak mewajibkan salah satu Pihak atau otoritas persaingan untuk memberikan pengecualian timbal balik.

2. Tanpa membatasi penerapan hukum persaingan dan konsumen oleh salah satu Pihak, jika otoritas penerbangan sipil dari salah satu Pihak menganggap bahwa perusahaan penerbangan di salah satu Pihak mengalami diskriminasi atau praktik yang tidak adil di wilayah salah satu Pihak, mereka dapat memberikan pemberitahuan mengenai hal ini kepada otoritas penerbangan sipil Pihak lainnya. Konsultasi antara otoritas penerbangan sipil akan dilakukan sesegera mungkin setelah pemberitahuan diberikan kecuali Pihak pertama puas bahwa masalah telah di atasi untuk sementara waktu.
3. Dalam melakukan konsultasi yang dijelaskan dalam Pasal ini, para Pihak akan:
 - a. mengkoordinasikan tindakan mereka dengan Pihak berwenang;
 - b. mempertimbangkan beberapa alternatif yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tindakan yang konsisten dengan hukum kompetisi umum dan konsumen; dan
 - c. memperhitungkan pandangan dari Pihak lainnya dan kewajiban Pihak tersebut di bawah perjanjian internasional lainnya.
4. Tanpa mengesampingkan hal-hal dalam ayat 1 sampai 3 di atas, Pasal ini tidak menutup tindakan unilateral oleh perusahaan penerbangan atau otoritas persaingan yang berwenang dari salah satu Pihak.

Pasal 15 Konsultasi

1. Salah satu Pihak dapat, setiap saat, mengajukan permohonan tertulis untuk konsultasi mengenai penafsiran, aplikasi, pelaksanaan atau perubahan dari Persetujuan ini atau penyesuaian dari Persetujuan ini.
2. Sesuai dengan Pasal 2 (Penunjukan, izin dan pembatalan), 6 (Keselamatan) dan 7 (Keamanan Penerbangan) Persetujuan ini, konsultasi tersebut, yang dapat dilakukan melalui diskusi atau korespondensi, akan berlaku dalam waktu enam puluh (60) hari dari tanggal penerimaan permintaan tersebut, kecuali jika diputuskan bersama.

Pasal 16 Perubahan

1. Persetujuan ini dapat diubah melalui persetujuan tertulis oleh para Pihak.

2. Setiap perubahan yang disetujui wajib mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan melalui nota diplomatik yang menyatakan bahwa para Pihak telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan berdasarkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mulai berlakunya perubahan ini.
3. Jika Konvensi multilateral terkait dengan angkutan udara mulai berlaku untuk kedua Pihak, Persetujuan ini wajib diubah sejauh yang diperlukan untuk penyesuaian ketentuan Konvensi tersebut.

Pasal 17 **Penyelesaian perselisihan**

1. Setiap perselisihan antara para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, dengan pengecualian mengenai penerapan hukum nasional yang tidak dapat diselesaikan oleh konsultasi atau negosiasi, wajib atas permintaan salah satu Pihak diserahkan ke pengadilan arbitrase.
2. Dalam waktu 30 hari setelah diterimanya permintaan untuk arbitrase, dari salah satu Pihak melalui nota diplomatik yang meminta pengadilan arbitrase, wajib menunjuk satu arbiter. Dalam waktu 30 hari setelah kedua arbiter tersebut ditunjuk, mereka wajib menyepakati menunjuk Presiden yang berasal dari negara ketiga. Jika dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah salah satu Pihak menominasikan arbiternya, Pihak lain belum menominasikannya atau jika dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pencalonan arbiter kedua, kedua arbiter belum menyetujui penunjukkan Presiden, salah satu Pihak dapat meminta Presiden Dewan Organisasi Penerbangan Sipil International untuk menunjuk seorang arbiter atau arbiter. Jika Ketua Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional memiliki kebangsaan yang sama dengan salah satu Pihak, wakil presiden senior yang tidak diskualifikasi atas dasar tersebut wajib melakukan penunjukan.
3. Kecuali ditentukan lain oleh para Pihak atau oleh pengadilan tribunal, masing-masing Pihak akan mengajukan Memorandum dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pengadilan tribunal terbentuk sepenuhnya. Jawaban akan jatuh tempo dalam waktu tiga puluh (30) hari. Pengadilan arbitrase akan mengadakan sidang atas permintaan salah satu Pihak, atau dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah jawaban jatuh tempo.
4. Pengadilan arbitrase wajib menyampaikan keputusan tertulis dalam waktu 30 hari setelah pelaksanaan sidang atau jika tidak diadakan sidang, setelah masing-masing tanggapan diterima. Keputusan diterima atas dasar keputusan mayoritas.
5. Masing-masing Pihak dapat mengajukan permintaan klarifikasi atas keputusan dalam waktu 15 hari sejak keputusan telah ditetapkan dan klarifikasi wajib dijawab dalam waktu 15 hari sejak permintaan diterima.

6. Keputusan pengadilan arbitrase bersifat final dan mengikat kepada para Pihak perselisihan.
7. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan pengadilan arbitrase ini, harus dibagi rata oleh para Pihak.
8. Jika dan sepanjang salah satu Pihak gagal untuk mematuhi keputusan dari ayat 6 Pasal ini, Pihak lain dapat membatasi, menunda atau membatalkan hak yang telah diberikan olehnya berdasarkan Persetujuan kepada Pihak yang bersangkutan.

Pasal 18 Pengakhiran Persetujuan

1. Salah satu Pihak dapat, memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut secara bersamaan harus dikirimkan pula kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Persetujuan ini akan berakhir pada tengah malam (di tempat Pihak yang menerima pemberitahuan) sesaat sebelum satu tahun diterimanya pemberitahuan oleh Pihak lainnya, kecuali pemberitahuan tersebut ditarik atas kesepakatan dari para Pihak sebelum batas akhir jangka waktu tersebut.
2. Apabila Pihak lainnya tidak mengkonfirmasi penerimaan pemberitahuan pengakhiran Persetujuan, maka pemberitahuan tersebut wajib dianggap telah diterima empat belas hari setelah Organisasi Penerbangan Sipil mengkonfirmasi penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 19 Pendaftaran

Persetujuan ini dan seluruh perubahannya wajib didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.


Pasal 20 Mulai Berlaku

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir melalui nota diplomatik yang menyatakan bahwa para Pihak telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan berdasarkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mulai berlakunya Persetujuan ini.
2. Sejak berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan Angkutan Udara yang ditandatangani di Sydney 7 Maret 1969 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Australia wajib berakhir.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di **CANBERRA** pada tanggal **7th** bulan **FEBRUAR**, tahun **2013** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**Untuk Pemerintah
Republik Indonesia**



E. E. Mangindaan
Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah Australia



Yang Terhormat Anthony Albanese
Menteri Infrastruktur dan Transportasi

LAMPIRAN I Rute Penerbangan

Perusahaan penerbangan yang ditunjuk masing-masing Pihak berhak untuk melakukan pelayanan angkutan udara internasional antara poin pada rute sebagai berikut:

Rute untuk perusahaan penerbangan Australia:

<u>Tempat-tempat di Australia</u>	<u>Tempat- tempat Persinggahan</u>	<u>Tempat-tempat di Indonesia</u>	<u>Tempat-tempat selanjutnya</u>
Tempat-tempat di Australia	Tempat- tempat persinggahan	Tempat-tempat di Indonesia	Tempat-tempat selanjutnya

Rute untuk perusahaan penerbangan Republik Indonesia:

<u>Tempat-tempat di Indonesia</u>	<u>Tempat- tempat Persinggahan</u>	<u>Tempat-tempat di Australia</u>	<u>Tempat-tempat Selanjutnya</u>
Tempat-tempat di Indonesia	Tempat- tempat persinggahan	Tempat-tempat di Australia	Tempat-tempat selanjutnya

Catatan:

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak dapat mengatur titik tersebut secara tertutup, apabila persetujuan pelayanan di rute ini mulai dari dan terakhir berhenti di wilayah Pihak tersebut.
2. Hak-hak angkut yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk di antara tempat-tempat persinggahan dan tempat-tempat selanjutnya akan ditentukan bersama-oleh Otoritas penerbangan sipil dari waktu ke waktu.
3. Antara tempat-tempat di wilayah Pihak lain, perusahaan penerbangan masing-masing Pihak dapat melakukan hak *own stopover*.

Persetujuan Hubungan Udara

Pembukaan

1. Definisi
2. Penunjukan, Izin dan Pembatalan
3. Hak Angkut
4. Penerapan Hukum
5. Sertifikat
6. Keselamatan
7. Keamanan Penerbangan
8. Pungutan bagi pengguna jasa
9. Statistik
10. Bea masuk dan pungutan lainnya
11. Tarif
12. Kapasitas
13. Pungutan bagi pengguna jasa
14. Penerapan hukum persaingan
15. Konsultasi
16. Perubahan Persetujuan
17. Penyelesaian Perselisihan
18. Pengakhiran Persetujuan
19. Pendaftaran
20. Mulai Berlakunya Persetujuan

LAMPIRAN 1 – Jadwal Penerbangan